



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 96/Pdt.G/2015/PTA.JKT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di, Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parulian Tarihoran, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Rully Tarihoran, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Muktar Raya (H.Harun) Nomor 30 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2015, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di, Jakarta Selatan, dahulu Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2757/Pdt.G/2014/PA.JS., tanggal 18 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2015/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 666.000.- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Mei 2015;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Juni 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding melalui kuasa hukumnya keberatan mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satupun saksi Terbanding yang melihat ataupun mendengar secara langsung bahwa Terbanding dengan Pemanding pernah terjadi pertengkaran;
2. Bahwa faktanya Pemanding masih sangat peduli dan sayang dengan Terbanding, karena Pemanding masih mengirim uang melalui transfer di bank sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2014;
3. Bahwa tentang pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menentukan sumber-sumber hukum yang di terapkan yakni HIR/RBG, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Bahwa dalam tuntutan perceraian Terbanding mendalilkan dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat akur lagi,

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2015/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal pada fakta persidangan terungkap bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding tidak pernah ada keributan;

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juni 2015. Terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah memberikan Kontra Memori Banding pada tanggal 9 Juli 2015 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Nomor 2757/Pdt.G/2014/PA.JS., tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat oleh Wakil Penitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa, Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Juni 2015 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Nomor 2757/Pdt.G/2014/PA JS., tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa, Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Juni 2015 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan surat keterangan Nomor 2757/Pdt.G/2014/PA.JS., tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan Nomor 96/Pdt.G/2015/PTA.JK., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Mei 2015 akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 Mei 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 1 (satu) hari. Atas dasar itu, Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2015/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dan Pembanding terikat perkawinan sah sejak tanggal 12 Oktober 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Jakarta Selatan, dengan Akta Nikah Nomor 904/42/X/12 tertanggal 12 Oktober 2012;
2. Bahwa Terbanding dan Pembanding belum dikarunia anak;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Terbanding dan Pembanding mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - 3.1. Pembading kurang perhatian juga tidak melindungi dan tidak membela Terbanding pada waktu anak Pembanding dari istri pertama mengancam dengan senjata tajam dan mengusir Terbanding dari rumah kediaman bersama bahkan pakaian Terbanding dikeluarkan dari rumah kediaman bersama oleh anak Pembanding sehingga Terbanding merasa tidak nyaman dan tidak dihargai;
 - 3.2. Pembanding tidak diberi nafkah sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang;
 - 3.3. Bahwa puncak percekcoakan Terbanding dan Pembanding terjadi pada 8 Agustus 2014. Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Terbanding. Sejak saat itu Terbanding dan Pembanding sudah tidak pernah menjalin hubungan suami istri;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus mengakibatkan Terbanding tidak merasakan kebahagiaan lahir dan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2015/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin dan tidak memiliki harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Bahwa Pembanding menolak semua dalil gugatan Terbanding kecuali dalil angka 1 (satu) dan 2 (dua);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/X/xx, tanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Jakarta Selatan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Pembanding, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian penuh dan mengikat;
2. Bukti P.2, berupa fotokopi kwitansi atas nama (Pembanding) terhadap Naslih tertanggal 14 April 2012, bukti surat tersebut tidak bermeterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga dikesampingkan;
3. Bukti P.3, berupa fotokopi bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 16 Februari 2015, bukti surat tersebut tidak bermeterai dan tidak ada aslinya. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga dikesampingkan;
4. Bukti P.4, berupa fotokopi atas nama (Pembanding) RM. xxxxxx, bukti surat tersebut tidak bermeterai dan tidak ada aslinya. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga dikesampingkan;
5. Bukti P.5 berupa fotokopi rekening koran Bank Mandiri KC Jakarta xxxxxxxxx atas nama (Tergugat), bukti surat tersebut tidak bermeterai dan tidak ada aslinya. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga dikesampingkan;
6. Bukti P.6, berupa fotokopi surat keterangan untuk mendapat pembayaran tunjangan isteri atas nama (Pembanding) dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 10 September 2013, bukti surat tersebut tidak bermeterai dan tidak ada aslinya. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga dikesampingkan;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2015/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Terbanding juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I Terbanding bernama (Saksi Terbanding), umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di, Kota Tangerang, Banten. Saksi tetangga Terbanding dan Pemanding di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terbanding dan Pemanding sejak 4 (empat) bulan yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
2. Bahwa saksi tahu penyebab ketidak keharmonisan Terbanding dan Pemanding disebabkan Terbanding dengan anak-anak Pemanding dari istri pertama selalu terjadi pertengkaran;
3. Bahwa saksi pernah melihat Terbanding dipukuli oleh anak Pemanding di depan pintu dan Terbanding minta tolong dan hampir pingsan dan saksi melihat pakaian Terbanding dibuang dan diusir oleh anak Pemanding dari isteri pertamanya;
4. Bahwa kejadiannya sekitar jam 2 (dua) siang, pakaian Terbanding dibereskan dan dimasukkan kedalam karung oleh Terbanding dibantu tetangga;
5. Bahwa pada waktu itu Pemanding tidak ada di rumah, tapi ditelepon, namun baru pada sorenya hari Pemanding datang;
6. Bahwa Pemanding dalam bertetangga tidak baik dan kasar dalam berbicara dengan tetangga, saksi pernah dimusuhi oleh Pemanding;
7. Bahwa Terbanding dan Pemanding sudah berpisah rumah, Terbanding tinggal di xxxxxxxxx, sedangkan Pemanding tinggal di xxxxxx;
8. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Terbanding agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, karena Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Terbanding angka 2 sampai dengan 8 memenuhi syarat materiil karena ia melihat dan mengalami sendiri sehingga keterangan saksi I Terbanding angka 2 s/d 8 mempunyai nilai pembuktian. Adapun keterangan saksi I Terbanding angka 1 (satu)

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2015/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi angka 1 (satu) kesimpulan saksi sendiri. Oleh karena itu keterangan saksi I Terbanding angka 1 (satu) tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Saksi II Terbanding bernama (Saksi Terbanding), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Tangerang. Saksi tetangga Terbanding dan Pembanding di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sejak 4 (empat) bulan yang lalu sudah tidak harmonis;
2. Bahwa menurut cerita para tetangga ketidak harmonisan rumah tangga Terbanding dan Pembanding disebabkan terjadi keributan Terbanding dengan anak Pembanding dari istri pertamanya;
3. Bahwa sejak dua bulan yang lalu, Terbanding dan Pembanding sudah berpisah rumah, Terbanding pergi meninggalkan Pembanding;
4. Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasehati Terbanding agar tidak bercerai, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Terbanding angka 3 (tiga) dan 4 (empat) memenuhi syarat materiil karena ia melihat dan mengalami sendiri sehingga keterangan saksi II Terbanding angka 3 (tiga) dan 4 (empat) mempunyai nilai pembuktian. Adapun keterangan saksi II Terbanding angka 1 (satu) dan 2 (dua) tidak memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi angka 1 (satu) dan 2 (dua) saksi tidak melihat/mendengar langsung tetapi mendengar dari orang lain. Oleh karena itu keterangan saksi II Terbanding angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Saksi III Terbanding bernama (Saksi Terbanding), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal, Jakarta Selatan. Saksi kakak kandung Terbanding di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2015/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sejak bulan Agustus 2014 sudah tidak harmonis, disebabkan Terbanding pulang ke Cipete, Jakarta Selatan diantar oleh tetangganya dan saksi melihat ada bekas menangis diwajahnya;
2. Bahwa menurut cerita tetangganya, Terbanding habis ribut dengan anak kedua Pemanding dari istri pertamanya, pakaian Terbanding sudah di halaman rumah kemudian diusir;
3. Bahwa pada bulan puasa tahun 2014, Terbanding mengalami keguguran, tapi Pemanding tidak mau membayar biaya perawatannya, sehingga saksi membawa Terbanding pulang dan dirawat di rumah, karena Terbanding mengalami pendarahan, selanjutnya oleh saksi dibawa ke rumah sakit dan di rawat selama 45 (empat puluh lima) hari;
4. Bahwa Pemanding pernah datang melihat dan pernah menjemputnya sekali setelah seminggu kejadian tersebut;
5. Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkannya, tapi Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Terbanding angka 1 sampai dengan 5 memenuhi syarat materiil karena ia melihat dan mengalami sendiri sehingga keterangan saksi III Terbanding angka 1 sampai dengan 5 mempunyai nilai pembuktian;

Saksi IV Terbanding bernama (Saksi Terbanding), umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di, Jakarta Selatan. Saksi kakak kandung Terbanding di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding waktu menikah berstatus janda, sedangkan Pemanding berstatus duda dengan dua orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Terbanding dan Pemanding berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014, sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa menurut cerita Terbanding penyebabnya karena diusir dan ada masalah dengan anak Pemanding dari istri pertamanya;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2015/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi pernah membaca sms Pembanding kepada Terbanding yang isinya menyatakan jangan nanya-nanya Pembanding ada di mana dan akan saya daftarkan ke Pengadilan Agama;
5. Bahwa pada bulan April 2014 Terbanding pernah sms saksi untuk minta dijemput, tapi saksi tidak tau apa masalahnya kenapa mau dijemput;
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 Terbanding dan Pembanding sudah berpisah rumah, Terbanding yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Pembanding masih tetap tinggal di Tangerang;
7. Bahwa selama pisah tersebut, Pembanding pernah mengirim uang setelah adanya gugatan ke pengadilan, tapi Terbanding mengembalikannya dan Pembanding pernah datang sekali untuk menjemput Terbanding, namun Terbanding tidak mau kembali;
8. Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Terbanding dan Pembanding, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Terbanding tetap mau bercerai;
9. Bahwa saksi pernah ditelepon oleh anak Pembanding yang mengatakan bahwa Terbanding membuat ribut dan malu keluarga, kemudian saksi datang kerumahnya dan Pembanding ada di rumah;
10. Bahwa menurut cerita Terbanding bahwa anak Pembanding memegang pisau;
11. Bahwa anak kedua dari istri pertama Pembanding, juga tinggal di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi IV Terbanding angka 1 sampai dengan 11 memenuhi syarat materiil karena ia melihat dan mengalami sendiri sehingga keterangan saksi IV Terbanding angka 1 sampai dengan 11 mempunyai nilai pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Pembanding telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Bukti T.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 904/42/X/12, tanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2015/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian penuh dan mengikat;

2. Bukti T.2, berupa fotokopi 2 (dua) buah slip setoran melalui Bank BNI KK Kreo CDM atas nama pengirim (Pembanding) kepada (Terbanding), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan Pembanding juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I Pembanding bernama (Saksi Pembanding), umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di, Kota Tangerang. Saksi anak kandung Pembanding dari istri pertama Pembanding, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi;
2. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2014 terjadi pertikaian di rumah xxxx, Terbanding bertengkar dengan saksi karena ada salah paham. Pada waktu itu Pembanding tidak ada di rumah, dan setelah Pembanding pulang diceritakan tentang pertikaian saksi dengan Terbanding;
3. Bahwa pertengkaran tersebut diawali saksi meng-update status dan diperlihatkan ke adik sepupu dengan kata-kata sangat universal;
4. Bahwa pada waktu ribut Terbanding dengan saksi kejadiannya di dalam rumah dan tidak ada orang lain yang melihatnya, kemudian baru ada tetangga yang datang;
5. Bahwa setahu saksi antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah ada tengkar dan rukun-rukun saja di rumah xxxxx;
6. Bahwa sejak tanggal 8 Agustus 2014 Pembanding dan Terbanding sudah berpisah rumah kediaman bersama, Terbanding yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pembanding masih tinggal di xxxxxxxx;
7. Bahwa pada bulan Maret 2014, Pembanding dan saksi pernah mengunjungi Terbanding sewaktu operasi di rumah sakit;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2015/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pembanding angka 2, 3, 4, 6 dan 7 memenuhi syarat materiil karena ia melihat dan mengalami sendiri sehingga keterangan saksi I Pembanding angka 2, 3, 4, 6, dan 7 mempunyai nilai pembuktian. Adapun keterangan saksi I Pembanding angka 1 (satu) dan 5 (lima) tidak memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi angka 1 (satu) dan 5 (lima) kesimpulan saksi sendiri. Oleh karena itu keterangan saksi I Pembanding angka 1 (satu) dan (lima) tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Saksi II Pembanding bernama (Saksi Pembanding), umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Jakarta Selatan. Saksi anak Pembanding dari istri pertama, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis;
2. Bahwa penyebabnya karena ada masalah dengan saksi yang mulanya dengan adik saksi yaitu adik saksi menulis status di BBM yang berbunyi "morotin harta" dan Terbanding tersinggung bahwa Terbanding merasa status tersebut di tujukan kepada Terbanding;
3. Bahwa penyebab lainnya karena adik saksi telepon saksi dan Terbanding teriak-teriak kalau ibu kandung saksi gila dan anak-anaknya gila, rumah masih ngontrak aja bilang milik sendiri;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2014, Pembanding dan Terbanding sudah berpisah rumah, Terbanding yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa saksi tidak tahu apakah kepergian Terbanding tersebut sepengetahuan Pembanding atau tidak, juga tidak tahu apakah Pembanding pernah menjemput Terbanding serta tidak tahu apakah ada campur tangan pihak keluarga Terbanding;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikannya, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pembanding angka 2, 3, 4 dan 6 memenuhi syarat materiil karena ia melihat dan mengalami sendiri

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2015/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi II Pembanding angka 2, 3, 4 dan 6 mempunyai nilai pembuktian. Adapun keterangan saksi II Pembanding angka 1 (satu) dan 5 (lima) tidak memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi angka 1 (satu) kesimpulan saksi sendiri. Oleh karena itu keterangan saksi II Pembanding angka 1 (satu) tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan dan saksi Terbanding terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Terbanding dan Pembanding terikat perkawinan sah sejak tanggal 12 Oktober 2012;
2. Rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis penyebabnya Terbanding bertengkar dengan anak dari istri pertama Pembanding;
3. Terbanding dan Pembanding sudah berpisah sejak Agustus 2014;
4. Pihak keluarga Pembanding dan Terbanding sudah mendamaikan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding mengajukan alat bukti surat dan saksi akan tetapi tidak dapat melumpuhkan bukti Terbanding, bahkan sebagiannya menguatkan bukti Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Terbanding yang terbukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan terbukti fakta hukum “rumah tangga Terbanding sudah tidak harmonis disebabkan ketidak harmonisan Terbanding dengan anak-anak Pembanding dari istri pertama. Pembanding dan Terbanding sudah berpisah lebih dari 11 bulan”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut dapat diterapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding telah pula memenuhi Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 karena Terbanding dan Pembanding sudah pisah rumah selama 11 bulan lebih;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2015/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara ini harus dikuatkan, dengan perbaikan amar yang belum sempurna, sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2757/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 18 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kota Tangerang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2015/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp 666.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah);

III.Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1436 Hijriah oleh kami **Edi Riadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I** dan **Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 Masehi., bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1437 Hijriah., dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M.Khotib, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I.
Hakim Anggota

Edi Riadi

ttd.

Drs.H.I. Nurcholis Syamsuddin, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

M.Khotib, S.H, M.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	Rp 139,000.00
2. Meterai	Rp 6,000.00
3. Redaksi	Rp 5,000.00
	Rp150,000.00

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2015/PTA.JK.



Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera

Rachmadi Suhamka, S.H.

.G/2015/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2015/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2015/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 15 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2015/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)